

## BAB II

### PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA

#### A. Pengertian dan Tujuan Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara prosedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup> Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>2</sup> Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Umum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan

---

<sup>1</sup> Hans Tangkau, 2012, "*Hukum Pembuktian Pidana*", Manado: UNIVERSITAS SAM RATULANGI hlm 18.

<sup>2</sup> H.Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 185.

perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti beserta kekuatannya, dan lain sebagainya.

Pengertian pembuktian menurut para ahli, yaitu ;

a) M. Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.<sup>3</sup>

b) R. Subekti dan Tjirosoedibyo

Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan.<sup>4</sup>

a) Van Bemmelen

Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim menggunakan dua model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tersebut benar terjadi dan mengapa terjadi.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 252.

<sup>4</sup> R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pranandya Paramita. hlm 5.

b) Darwan Prinst

Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembuktian adalah perbuatan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan. Dalam pembuktian pidana terdapat prinsip-prinsip pembuktian, diantaranya:

a) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi:

“ Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*.”

b) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seorang saksi menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi jika menolak maka akan dikenakan pidana menurut undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

---

<sup>5</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djamboran. hlm. 133.

kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.

- d) Pengakuan keterangan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

- e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: “ Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa.

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, yaitu:

- a) Dasar Pembuktian

Dasar pembuktian adalah dasar-dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta.

b) Alat Pembuktian

Alat pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

c) Penguraian Alat Pembuktian

Penguraian alat bukti adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti untuk melakukan tindak pidana.

d) Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian yaitu dari masing-masing alat bukti dimana fakta-fakta yang telah terjadi kebenarannya oleh Hakim.

e) Beban Pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*)

f) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*)

Menurut Edmo Makarim, hukum acara pidana sendiri menganggap pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa bersalah atau tidak, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya.

## 2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian yaitu untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur

oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Menurut R.Soesilo, tujuan pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.<sup>7</sup> Pembuktian dianggap sebagai proses yang penting dalam menentukan para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.<sup>8</sup>

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian adalah dasar membuat keputusan dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa.

Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta tersebut

---

<sup>6</sup> Anton Saputra, 2012, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (*Digital Evidence*) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi, (UNILA).

<sup>7</sup> R.Soesilo, 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bandung: Politer. hlm. 85.

<sup>8</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hlm 13.

benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

## **B. Teori Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti dipergunakan dan hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>9</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP mengenai sistem pembuktian terdapat 4(empat) unsur,yaitu:

- a. Adanya syarat minimum 2 (dua) alat bukti yang sah
- b. Hakim memperoleh keyakinan
- c. Benar terjadinya perbuatan pidana
- d. Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana

Beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:

- a. *Conviction in time* , yaitu sistem pembuktian yang dalam proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan penilaian

---

<sup>9</sup> *Ibid*,hlm.11.

keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Konsekuensi dari pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung terhadap pembelaannya. Tidak mengakui dan menerima bukti-bukti lain berakibat putusan hakim menjadi tidak adil.

b. *Conviction in raisonee*, yaitu sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Menurut Andi Hamzah, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim. Teori *conviction rasionee* hampir sama dengan teori pembuktian *conviction in time* yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaannya terletak pada alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, yaitu sistem pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat –alat bukti yang ditentukan undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Untuk

menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut didalam undang-undang. Apabila alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sistem pembuktian campuran antara *convictim in racionee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang positif. Teori pembuktian ini sering disebut pembuktian berganda karena menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim. Dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Menurut Adnan Paslyadja, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka ia dapat membebaskan terdakwa, sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa namun keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim harus mengatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Adnan Paslydja, 1997, Hukum Pembuktian, Jakarta: PUSAT Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.

Direnungkan lebih jauh sangat berbahaya dan dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh sistem pembuktian *conviction in time*, dimana hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem pembuktian *conviction in raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian Undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian *conviction in time*.<sup>11</sup> Sistem pembuktian menurut undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

### **C. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**

#### **1. Pengertian Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian. Menurut

---

<sup>11</sup> Anidah Nurhatifah, 2016, "Kedudukan alat bukti surat elektronik (email) dihubungkan dengan KUHAP jo UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung)

Hari Sasangka dan Lily Rosita menjelaskan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>12</sup> Menurut kamus hukum, alat bukti adalah alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, macam-macam alat bukti yaitu:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai apa yang dinyatakan di persidangan. Keterangan yang hanya dari seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan seorang saksi dapat digunakan apabila disertai dengan alat bukti yang lain. Pengertian saksi diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, ialah sebagai berikut:

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan pengertian keterangan saksi, yaitu:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang di

---

<sup>12</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Menjadi saksi adalah kewajiban setiap warga Negara yang kebetulan melihat atau mendengar atau menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi mempunyai nilai sesuai apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri beserta menjelaskan alasan dari pengetahuannya itu.

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti, hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Bertitik tolak belakang dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis*

*nullus testis*. Dalam artian alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”

Beberapa para pihak yang keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semendama dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau bapak, dan mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Syarat objektif
  - a) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
  - b) Tidak boleh ada hubungan keluarga; dan
  - c) Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak hilang ingatan.

---

<sup>13</sup> Alfitra,2011,*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*,Hlm 72.

## 2) Syarat formal

- a) Kesaksian harus diucapkan didalam sidang.
- b) Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah, tidak dikenai asas unus *testis nullus testis*.

## 3) Syarat subjektif

- a) Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.
- b) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak atau tidak mau hadir didepan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHP. Kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat hakim sama sekali. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya.

## b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya guna membuat terang suatu perkara pidana dalam kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat

disampaikan secara lisan dan mengucapkan sumpah atau janji. Apabila ahli memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keahlian atau keilmuannya maka ahli dapat dikenakan sumpah palsu sama dengan dengan saksi sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut M. Yahaya Harahap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Keterangan yang diberikan harus mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan pidana yang sedang diperiksa.
- 2) Keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian dalam keterangan ahli harus sesuai dengan tata cara pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan, maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mempunyai nilai pembuktian.

#### c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang atau mencurahkan isi hati dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Dalam Pasal 187 KUHP surat dibuat atas sumpah jabatan

atau dikuatkan dengan sumpah. Pasal 187 KUHAP menerangkan bentuk-bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

- 1) “Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang memuat keterangan tentang keadaan atau kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dan tata laksana yang menjadi tanggung jawab yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya
- 4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

J.M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah memberikan pengertian tentang surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dibaca, dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>14</sup> Parameter dalam mengukur kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dari 2(dua) segi,yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang didalam surat hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lainnya.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1984,*Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia,hlm. 271.

<sup>15</sup> Heri Afriadyramli,2013, "*Tinjauan yuridis terhadap proses pembuktian tindak pidana narkotika*"(Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar)

- 2) Ditinjau dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat dalam Pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan alat bukti lainnya, yaitu kekuatan pembuktian secara bebas.

Sebagai syarat muthlak dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu surat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.<sup>16</sup>

#### d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya karena tidak memiliki wujud konkrit. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>17</sup> Pasal 188 KUHAP merumuskan berkaitan dengan alat bukti petunjuk, yaitu:

- 1) “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a) Keterangan saksi
  - b) Surat
  - c) Keterangan terdakwa”

---

<sup>16</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 43.

<sup>17</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 179

Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Apabila tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut, maka tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.<sup>18</sup> Mengenai kekuatan alat bukti petunjuk serupa dengan sifat dan kekuatan alat bukti lainnya, dimana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian. Agar petunjuk mempunyai nilai bukti yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya 1(satu) alat bukti lainnya.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa awalnya dalam HIR disebut dengan pengakuan terdakwa, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa “seribu kalipun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika,1987,*Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*,Jakarta:Bina Aksara.hlm.90.

<sup>19</sup> Syaiful Bakhri,2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*,Yogyakarta:Total Media.hlm.70.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri maupun dialami sendiri. Menurut M. Yahya Harahap dalam praktik persidangan alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sering atau banyak dipakai dalam memberikan kesalahan terdakwa.<sup>20</sup> Beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan:<sup>21</sup>

- 1) Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri
- 3) Keterangan dakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2(dua) alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1). Dengan demikian, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit* hlm 246

<sup>21</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press. hlm. 180.

kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

## 2. Alat Bukti Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE dibuat dalam rangka mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang merupakan rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan *cyber space* di Indonesia.<sup>22</sup> Beberapa aspek penting yang diatur dalam UU ITE adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. “Aspek yurisdiksi, digunakan pendekatan prinsip perluasan Yuridiksi dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional;
- b. Aspek pembuktian elektronik (e-evidence), alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan;
- c. Aspek informasi dari perlindungan konsumen, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan;

---

<sup>22</sup> Raida L.Tobing , Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas\\_uu\\_no.11\\_tahun\\_2008.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf) diakses pada tanggal 2 februari 2019 pukul 15.06

<sup>23</sup> *Ibid*,hlm 40

- d. Aspek tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah ( sejajar dengan tanda tangan manual) selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU ITE;
- e. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya;
- f. Aspek penyelenggaraan sertifikasi elektronik, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggaraan sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat;
- g. Aspek penyelenggaraan sertifikasi elektronik, informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan atau keamanan sistem elektronik yang diselenggarakan;
- h. Aspek tanda tangan digital (*Digital Signature*), penggunaan *digital signature* dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin keandalannya secara teknis;
- i. Aspek transaksi elektronik, kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak serta para pihak memiliki kewenangan untuk memilik hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya;”

Perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi dan mampu mengakomodasi alat bukti yang

diperlukan dalam kejahatan tersebut, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi dan dokumen elektronik.<sup>24</sup> Dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 butir 1 dan Pasal 1 butir 4 menjelaskan tentang pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik.

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Menurut Tata Rahmani dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum telematika menyebutkan bahwa informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk teks, gambar, suara ataupun gerak, yang telah mengalami perubahan menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermanfaat.<sup>25</sup> Secara umum elektronik

---

<sup>24</sup> Alcadini Wijayanti Z, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP", *Diponegoro Law Review*, Vol 1 Nomor 4 (2012), hlm.3

<sup>25</sup> Cesar Tri Wibisana, 2018, "Alat bukti rekaman CCTV dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 dihubungkan dengan

adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron bermuatan listrik lainnya dalam suatu alat seperti katub termionik dan semi konduktor.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur adanya keabsahan alat bukti elektronik mengenai syarat formil dan materil dalam Pasal 5 ayat (4) , Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 sebagai berikut :

- a. “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menrangkan suatu keadaan;
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berasal dari sistem elektronik yang aman, andal dan bertanggung jawab;
- c. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh;
- d. Dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;
- e. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami;
- f. Bukan surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- g. Bukan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti harus merupakan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Menurut Sigid Susen yang dikutip oleh Ramiyanto, alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus dapat diterima di pengadilan.<sup>26</sup> Debra L. Shinder mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu

---

*Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*(Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung)

<sup>26</sup> Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* ,VI (November,2017),hlm 472.

pertama, alat bukti harus kompeten sehingga terjamin validitasnya. Kedua, alat bukti harus relevan (dapat membuktikan fakta dari suatu kasus); dan ketiga alat bukti harus material (memperkuat per.soalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus.<sup>27</sup> Keberadaan informasi dan/atau transaksi elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 5 ayat (3) UU ITE keabsahan alat bukti elektronik diakui oleh hakim apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu yang memenuhi syarat minimum sebagai berikut:

- a. “Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan dengan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

Disamping itu, ada beberapa jenis dokumen yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang apabila dibuat dalam bentuk Informasi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 473

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 476

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. “Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan bahwa suatu Informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang Informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Melihat semakin pentingnya peranan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diatas, termasuk kedudukannya dalam pembuktian perkara pidana, kedudukan tersebut semakin jelas sebagai alat bukti yang sah, dengan berbagai karakteristiknya, maka bukti elektronik di persidangan memerlukan pengetahuan tidak saja pada penyidik, penuntut umum, maupun hakim, karena tentu dari segi formalistasnya (cara memperoleh) maupun dari segi materiilnya (melihat nilai pembuktian).<sup>29</sup> Bukti elektronik tentu berbeda dengan alat-alat bukti lainnya, semisal surat ataupun saksi, yang dapat dengan mudah dilihat, dibaca

---

<sup>29</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68769/Chapter%20II.pdf?sequence=4> diakses pada tanggal 2 januari 2019 pukul 16.09

dan dinilai kekuatan pembuktian secara langsung, tentu akan berbeda jika hal tersebut terjadi pada alat bukti yang bernama elektronik. Pengetahuan (minimal dasar) dari bukti elektronik tersebut selain dikenakan juga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*